

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP CERAI GUGAT
KARENA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Terhadap Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/MS-Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUTIA RAHMI

NIM. 160101079

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP CERAI GUGAT
KARENA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Terhadap Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/MS-Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

MUTIA RAHMI

NIM. 160101079

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

جامعة الرانيري

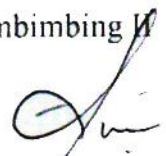
AR - RANIRY

Disetujui untuk Diuji Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I


Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP. 197001312007011023

Pembimbing II


Gamal Achyar, Lc., M.Sh
NIP. 2022128401

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP CERAI GUGAT
KARENA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Terhadap Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/MS-Bna)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 28 Januari 2021 M
15 Jumadil Akhir 1442 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Edi Darmawijaya S.Ag., M.Ag
NIP 197001312007011023

Sekretaris,

Gamal Achyar, Lc, M.Sh
NIP. 2022128401

Penguji I

Drs. Burhanuddin Abd.Gani., MA
NIP 195712311985121001

Penguji II

Riza Afrian Mustaqim, S.HI., M.H
NIP 199310142019031013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Mutia Rahmi
NIM : 160101079
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Januari 2021
Yang Menyatakan,



(Mutia Rahmi)

ABSTRAK

Nama/Nim : Mutia Rahmi/160101079
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Terhadap Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/ MS-Bna)
Tanggal Munaqasyah : 28 Januari 2021
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc., M.Sh.
Kata Kunci : *Cerai gugat, Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

Cerai gugat adalah suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (pihak istri) kepada Pengadilan Agama, agar tali perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan melalui suatu Putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan aturan Hukum yang berlaku. Putusnya suatu perkawinan bisa disebabkan karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri ke Mahkamah Syar'iyah. Adakalanya suami istri di dalam rumah tangga sering terjadi peselisihan atau pertengkaran, salah satu sebabnya suami melakukan KDRT terhadap istri. Dalam perkara Nomor 236/Pdt.G/2019/Ms.Bna rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan Penelitian Kualitatif sesuai dengan sifat data yang sudah ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertimbangan hakim pada putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/Ms-Bna serta menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Metode yang digunakan adalah metode penelitian Library Research (penelitian kepustakaan) dan lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 236/Pdt.G/2019/Ms-Bna dengan mengutamakan kemaslahatan, yaitu hakim menghindari adanya kemudharatan antara penggugat dan tergugat jika perkawinan dilanjutkan. Dasar hukum dan pertimbangan hakim telah sesuai dengan UU dan juga KHI. Menurut Tinjauan hukum Islam dan UU tentang perkawinan seorang istri boleh mengajukan gugatan cerai dengan adanya alasan-alasan yang memungkinkan suatu perkawinan itu dapat diputuskan berdasarkan putusan pengadilan. Menurut pendapat Imam Malik dan mazhab Hambali memperbolehkan istri menuntut talak kepada hakim apabila ia mengaku selalu mendapat perlakuan buruk dari suaminya sehingga hal itu dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami-istri antar mereka berdua.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabil'alamin dengan segala segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta Salam semoga selalu tercurahkan kepada keharibaan baginda Nabi Muhammad Saw, kelua, sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa istiqamah menegakkan agama Islam sehingga dapat tersampaikan kepada generasi-generasi selanjutnya.

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai gugat Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Terhadap Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/MS-Bna)”**. Adapun skripsi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai seorang mahasiswa dan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H), program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, Karena penulis sadar tanpa bantuan dari mereka semua, maka skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sudah sewajarnya penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Bapak Fakhrurrazi M.Yunus, Lc., M.A. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, dan juga kepada Bapak Burhanuddin selaku Penasehat Akademik, serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan Terima Kasih kepada Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing 1 dan juga bapak Gamal Achyar, Lc., M.Sh. selaku

pembimbing 2 yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan hukum yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.

Ucapan teima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda tercinta Anwar dan ibunda tercinta Sakdiyah, abang, kakak, adik serta seluruh keluarga yang penulis hormati dan sayangi yang senantiasa selalu mencurahkan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana.

Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih keada sahabat penulis, yaitu Irma Tiara Sari, Khalidah Murni, Utari zulfiana, fuja suweno, Ade Balqis Nabila yang telah memberikan motivasi serta selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh Pendidikan Strata Satu, serta kawan-kawan seperjuangan Hukum keluarga leting 2016 yang senantiasa berjuang Bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan selama ini.

Demikian skripsi ini penulis susun, semoga bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pihak yang turut serta membantu semoga amal ibadahnya dapat dibalas oleh Allah SWT.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan. Aamiin.

Banda Aceh, 15 Januari 2021
Penulis,

Mutia Rahmi

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	

12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>Ā</i>
اِ/يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>Ī</i>
اُ/يُ	<i>Dammah</i> dan waw	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penunjukan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian
Lampiran 3 : Surat Keterangan Dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
 BAB SATU: PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	6
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	13
1. Pendekatan penelitian.....	13
2. Jenis penelitian	14
3. Bahan hukum.....	14
4. Teknik pengumpulan data	15
5. Objektivitas dan Validitas data.....	15
6. Teknik analisis data.....	16
7. Pedoman penulisan.....	16
G. Sistematika Pembahasan	17
 BAB DUA: CERAI GUGAT DAN KEKERASAN DALAM	
RUMAH TANGGA.....	18
A. Pengertian Cerai Gugat.....	18
B. Dasar Hukum Perceraian.....	22
C. Alasan-alasan Perceraian.....	26
D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut	
Islam dan KHI	29
 BAB TIGA: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IIYAH	
PADA PERKARA NOMOR 236/PDT.G/2019/MS-Bna	36
A. Kronologis Perkara Nomor	
236/Pdt.G/2019/MS-Bna	36
B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Pada Nomor	
236/Pdt.G/2019/MS-Bna	40
C. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap	

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/MS-Bna	47
BAB EMPAT: PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	56



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian pada hakikatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami istri tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Dalam hal ini, definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, disamping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹ Putusnya perkawinan bisa disebabkan karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian maka dari berbagai peraturan dapat diketahui ada dua macam perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak hanya berlaku yaitu perceraian diajukan oleh pihak suami. Sedangkan cerai gugat yang mengajukan cerai dari pihak istri.²

Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian jika perceraian itu lebih membawa kepada kondisi yang baik daripada tetap berada dalam ikatan perkawinan yang di dalamnya terdapat siksaan batin. Walaupun maksud dari perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentu kebahagiaan itu tidak tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan. Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan, tetapi tidak pula mempermudah perceraian.³

¹ Soebakti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 2003), hlm. 42

² A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 202.

³ Djamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 29

Dalam kenyataannya tidak selamanya pasangan suami istri akan mengalami kehidupan yang sakinah. Meskipun pada awal pernikahan suami istri saling mengasihi satu sama lain dan menginginkan pernikahan seumur hidup, namun seiring berjalannya waktu dalam mengarungi rumah tangga adanya konflik atau permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Adakalanya suami atau istri terjadi pertengkaran dan perselisihan di dalam rumah tangga. Dalam perkara Nomor 236/Pdt.G/2019/Ms.Bna rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, serta telah bertengkar selama 10 tahun. Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dan bualan 4 tahun 2019 Tergugat bersama adik sepupu Tergugat mengikat penggugat di rumah, dengan alasan Penggugat selingkuh. Selama perkawinan Tergugat sangat jarang memberikan nafkah lahir kepada penggugat, yang mengharuskan Penggugat mencari nafkah sendiri dengan cara berjualan kue. Sejak tanggal 30 Juni 2019 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan membawa serta anak untuk dibawa pulang kerumah orangtua Tergugat. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.⁴ Ketika ikatan perkawinan tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang dibina pasangan suami istri tidak lagi memberikan rasa damai dan tidak dapat diselesaikan dengan upaya perdamaian maka Islam memberikan solusi dengan diperbolehkannya perceraian.

Meskipun Islam memperbolehkan perceraian (dengan syarat), itu bukan berarti agama Islam menyukainya atau sekurang-kurangnya pasif terhadap kemungkinan yang terjadinya perceraian dari sebuah perkawinan, tetapi agama Islam tetap memandangnya sebagai sesuatu yang seharusnya tidak terjadi.

⁴Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Perkara Nomor 236/Pdt.G/2019/Ms-Bna.

Perceraian diperbolehkan dalam Islam karena pernikahan dianggap sebagai sebuah kontrak yang dapat diputuskan baik karena kehendak keduanya atau karena kehendak salah satu pihaknya.⁵

Perceraian dalam hukum islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT berdasarkan Hadist Nabi Muhammad SAW sebagai berikut

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ لُثَيْبٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحُلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: Dari Ibnu Umar Ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Perbuatan halal yang dibenci Allah ialah cerai.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).⁶

Perceraian merupakan perbuatan yang halal, namun juga suatu hal yang dibenci oleh Allah.⁷ Tapi Allah Swt. membencinya apabila hal itu tanpa ada keperluan mendesak. Allah juga membencinya karena hal itu akan melepaskan ikatan hubungan keluarga yang seharusnya dapat menghimpun banyak kemaslahatan yang menjadi tujuan perkawinan.⁸

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara langsung disebutkan alasan yang dapat dijadikan istri untuk melakukan cerai gugat adalah karena adanya tindak kekerasan suami terhadap istri dalam rumah tangga, namun di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ada hal yang menyebutkan, bahwa alasan yang dapat dijadikan istri dalam mengajukan gugatan perceraian adalah salah satu pihak melakukan

⁵Ashgar Ali Enginer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. (Yogyakarta: LSPPA (Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak), h.183.

⁶Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm.

⁷H. Moh. Rifa’i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), hlm. 483.

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, (Terj. Abu Syaqqina, Abu Aulia Rahma), cet 2. (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 527.

kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang juga merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan dapat menjadi penyebab dari perselisihan dan pertentangan yang terjadi dalam rumah tangga. Disini sudah dapat dilihat, bahwa suami tidak mempunyai i'tikad baik untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dan dalam putusan perkara cerai gugat Nomor 236/ Pdt.G/2019/MS.Bna rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada saat usia anak 18 bulan Tergugat sudah mulai melakukan KDRT terhadap Penggugat (istri) dan bulan 4 tahun 2019 Tergugat mengikat penggugat di rumah.⁹

Pasal 39 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam atau senada dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan alasan-alasan perceraian yaitu sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain.

⁹ Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Perkara Nomor 236/Pdt.G/2019/MS-Bna

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. ¹⁰Setiap orang dilarang untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:
 1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
 2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
 3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
 4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. ¹¹

. Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin mengkaji dan meneliti tentang **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP CERAH GUGAT KARENA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 236/Pdt.G/2019/MS. Bna).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

¹⁰ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹¹ Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Cerai Gugat karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 236/Pdt.G/2019/MS-Bna?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Cerai Gugat karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 236/Pdt.G/2019/MS-Bna?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena KDRT perkara Nomor 236/Pdt.G/2019/Ms.Bna
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena kekerasan dalam rumah tangga Nomor 236/Pdt.G/2019/MS-Bna

D. Penjelasan Istilah

Agar pembaca lebih mengerti tentang pembahasan ini dan untuk menghindari kekeliruan dalam memahami, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang dianggap penting dalam penelitian ini agar pembaca bisa memahami istilah-istilah yang ada dalam proposal ini, diantaranya:

1. Pengertian Cerai Gugat

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian

termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan yang dimaksud.¹²

Ahrun Hoerudin juga menambahkan pengertian cerai gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (pihak istri) kepada Pengadilan Agama, agar tali perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan melalui suatu putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan aturan Hukum yang berlaku.¹³

2. Pengertian KDRT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁴

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat dan mengetahui persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lain, agar terhindar dari duplikatif. Berdasarkan kajian kepustakaan yang penulis lakukan, maka penulis akan menguraikan penelitian yang membahas Cerai Gugat Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zakirul Fuad Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh *“Tuntutan Isteri Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus*

¹² H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 81

¹³ Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama: Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, (Bandung: PT. Aditya Bakti, 1999), hlm. 20

¹⁴ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2004

Pada Masyarakat Pidie)” pada tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada proses persidangan sering kali hakim memberikan saran-saran terhadap penggugat agar memasukkan tuntutan-tuntutan yang menjadi haknya untuk diajukan dalam gugatan perceraian, agar dikemudian hari tidak terjadi perselisihan berkepanjangan. Hak harta bersama, hak mut’ah, hak madjiah sering kali dilupakan oleh istri sebagai pihak penggugat saat mengajukan gugatan cerai gugat, sehingga dia kehilangan hak-haknya yang kemudian hari dapat membuka peluang terhadap terjadinya konflik-konflik baru. Maka permasalahan dalam skripsi ini adalah apa saja yang dituntut oleh penggugat dalam perkara cerai gugat dimahkamah syar’iyah sigli dan bagaimana oengetahuan masyarakat pidie terhadap hak istri pasca cerai gugat.¹⁵

Selanjutnya penelitian dalam skripsi yang ditulis oleh Siti Marlana Fakultas Syariah yang berjudul *Alat Telekomunikasi Sebagai Alasan Perceraian (Kajian Putusan Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh)* yang membahas Alat komunikasi dapat mempengaruhi kerenggangan relasi antar anggota keluarga dan relasi keluarga dengan masyarakat dan tidak menutup kemungkinan akan meningkatkan jumlah kekerasan dalam rumah tangga, kenakalan remaja, diskriminasi sosial yang berdampak kepada perceraian dalam rumah tangga¹⁶

Selanjutnya Ahmad faqih yang menyusun Skripsi yang berjudul: ”Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta tahun 2008).¹⁷ Skripsi tersebut menjelaskan tentang secara keseluruhan apa saja faktor-faktor yang dapat mengakibatkan perceraian. Tidak

¹⁵ Muhammad Zakirul Fuad, “Tuntutan Istri dalam perkara cerai gugat (Studi Kasus pada Masyarakat Pidie)”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Pada tahun 2018.

¹⁶ Skripsi Siti Marlana, *Alat Telekomunikasi Sebagai Alasan Perceraian Kajian Putusan Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. 2012

¹⁷ *Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta tahun 2008)*, Skripsi, IAIN Surakarta, Surakarta, 2009.

menjelaskan lebih mendalam tentang faktor kekerasan dalam rumah tangga sebagai penyebab terjadinya perceraian.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Andri Safa Sinaga dalam skripsinya *Cerai Gugat Sebab Tindak Kekerasan (Studi Analisa Putusan Agama Jakarta Selatan No.24/Pdt.G/200/PA.JS)*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang menyebabkan luka fisik, psikis, seksual, dan ekonomi jenis kekerasan yang mengakibatkan istri terluka baik jasmani ataupun rohaninya serta dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.24/Pdt.G/200/PA.JS melihat ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.¹⁸

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh M.Andy Raihan¹⁹ dalam skripsinya *Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Hakim Dalam perkara Perceraian Nomor: 214/Pdt.G/PA.Bgr)*. penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan ahli hukum oleh hakim dalam memutus perkara Nomor 214Pdt.G/PA.Bgr adalah penggunaan dalil gugatan dan pemeriksaan materi gugatan sudah dikombinasikan antara hukum yang lazim digunakan pada Pengadilan Agama dengan hukum atau peraturan perundangan yang bersifat umum, dengan menyisipkan Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga lalu diintegrasikan dengan pasal-pasal yang dapat dijadikan putusan yang berkekuatan hukum, serta menyisipkan dalil Fiqh yang dikombinasikan dengan pasal-pasal yang berlaku dengan Hukum Acara Perdata.

¹⁸ Andri Safa Sinaga, *Cerai Gugat Sebab Tindak Kekerasan (Studi Analisa Putusan Agama Jakarta Selatan NO. 24/Pdt.G/200/PA.JS)*, Skripsi Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

¹⁹ Andy Raihan, *Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Hakim Dalam perkara Perceraian Nomor: 214/Pdt.G/PA.Bgr)*, Skripsi Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Alhadi mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Ahwal Syakhsiyyah pada tahun 2011 dengan judul: “Kekerasan Terhadap Istri Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Perkara No. 21/PID.B/PN.PWT Dan No. 237/PID.B/2009/PN.PWT).” Skripsi ini membahas tentang analisis Putusan Pengadilan Negeri mengenai perceraian yang diakibatkan karena kekerasan terhadap istri menurut Hukum Islam, serta skripsi ini membahas masalah KDRT secara umum, tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri, serta dalam PN itu sudah menggunakan UU PKDRT.²⁰

Selanjutnya skripsi yang berjudul Cerai Gugat Terhadap Suami yang Melakukan Kekerasan terhadap Istri dalam Rumah Tangga (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta perkara Nomor 0019/Pdt.G/2010/PA.YK).²¹ Yang disusun oleh Muhammad Kurniawan. Skripsi ini menjelaskan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara. Pertimbangan dari faktor penyebab terjadinya perceraian dan pertimbangan dari aspek Yuridis dan Normatif.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Khairul Amri. Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2012), yang berjudul Pertengkarannya Terus Menerus Sebagai Alasan Perceraian di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Tahun 2010, menyatakan bahwa alasan perceraian tersebut dikarenakan suami menikah lagi tanpa sepengetahuan atau seizin istri dan melakukan perselingkuhan dengan orang ketiga. Yang terdapat dalam skripsi ini yang isinya menyatakan bahwa perceraian yang terjadi disebabkan

²⁰ Alhadi, “Kekerasan Terhadap Istri Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Perkara No. 21/PID.B/2009/PN.PWT dan No. 237/PID.B/2009/PN.PWT)” Skripsi, (Purwokerto:STAIN Purwokerto, 2011), hlm.69

²¹ Skripsi *Cerai Gugat Terhadap Suami yang Melakukan Kekerasan terhadap Istri dalam Rumah Tangga (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta perkara Nomor 0019/Pdt.G/2010/PA.YK)*. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2010.

adanya pihak atau orang ketiga yaitu si suami berselingkuh dengan perempuan lain Alasan Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.²² Hasil penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Adapun persamaannya sama-sama membahas tentang perceraian karena KDRT. Sedangkan penelitian penulis adalah menjelaskan Pertimbangan hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh dalam perkara Nomor 236/Pdt.G/2019/MS-Bna cerai gugat karena kekerasan dalam rumah tangga serta menjelaskan tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh dalam Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/MS-Bna.

Selanjutnya penelitian dalam jurnal yang ditulis oleh Mansari, Dahlan, Mahfud dan Martunis “*Gugatan Cerai Perempuan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh)*” hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana KDRT tidak dituntut secara pidana melainkan secara perdata, karenanya hakim tidak dapat memberi putusan pidana lebih dari apa yang dimohon oleh penggugat dalam petitumnya. Sehingga bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dilakukan melalui beberapa hal, mempercepat proses persidangan dan mengabulkan gugatan cerai untuk menghindarkan isteri dari kemungkinan terulangnya tindak KDRT dan menjauhkannya dari trauma.²³

Selanjutnya penelitian dalam jurnal yang ditulis oleh Asni, hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa: pertama, kasus-kasus perceraian di

²² Khairul Amri, *Pertengkar Terus Menerus Sebagai Alasan Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tahun 2010*, (tidak dipublikasikan), (Banda Aceh UIN Ar-Raniry, 2012), hlm. 50

²³ Mansari, et al. “*Gugatan Cerai Perempuan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tnagga (Suatu Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh)*.” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* Vol.4, No.1, Maret 2019 hlm.89-110

Pengadilan Agama Kendari akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri atas berbagai jenis kekerasan. Ada yang kekerasan fisik, psikis, penelantaran dan

seksual. Namun ada juga dalam satu kasus meliputi berbagai jenis kekerasan. Banyaknya kasus tersebut menjadi indikasi banyaknya kasus KDRT di Kota Kendari selama ini dan mungkin masih banyak lagi yang tidak terungkap. Sedangkan penyebab terjadinya KDRT, terutama kekerasan fisik, dilatarbelakangi oleh berbagai sebab antara lain cemburu, faktor ekonomi, perselingkuhan dan lain-lain. Namun penyebab terbanyak yang peneliti temukan dalam penelitian ini adalah suami selalu minum minuman keras. Kedua, pertimbangan-pertimbangan hakim dalam penyelesaian kasus-kasus perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Kendari umumnya terdiri atas pertimbangan hukum (materil dan formil) dan pertimbangan fakta yang terungkap di persidangan yang dalam banyak kasus hakim berkesimpulan sudah tidak terjalin ikatan batin sehingga tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan pernikahan. Sedangkan pertimbangan kemashalatan cenderung bersifat umum yakni bilamana suasana kehidupan rumah tangga sudah tidak kondusif sehingga jika tetap diteruskan dikhawatirkan akan mendatangkan kemudaratkan daripada kemashalatan maka lebih baik diceraikan. Pertimbangan ini diberlakukan sama pada hampir semua kasus padahal setiap kasus memiliki karakteristik masing-masing. Hakim bisa saja menggali lebih dalam lagi berdasarkan prinsip-prinsip maqashid al-syari'ah.²⁴

Hasil penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Adapun persamaannya sama-sama membahas tentang perceraian karena KDRT. Sedangkan penelitian penulis adalah menjelaskan Pertimbangan hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh dalam perkara Nomor 236/ Pdt.G/2019/MS-Bna cerai gugat karena kekerasan

²⁴ Asni, *Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Kendari*, Ahkam: Vol XIV, No. 1, Januari 2014 hlm 113.

dalam rumah tangga serta menjelaskan tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh dalam Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/MS-Bna.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis, untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pernyataan tersebut.²⁵

Metode merupakan hal yang sangat penting untuk dapat dijadikan sebagai pegangan dalam suatu penelitian, agar nantinya hasil dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metodologi dibutuhkan agar penelitian yang dilakukan terlaksana dengan teratur sesuai dengan prosedur keilmuan yang berlaku. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.²⁶

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm.18.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 93-94.

2. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan orang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.²⁷

3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada yang bersifat primer dan ada data yang bersifat sekunder, yaitu:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdapat dalam peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁸ Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 236/Pdt.G/2019/Ms-Bna, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.
- b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁹ Adapun data

²⁷ Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 60.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 141.

²⁹ *Ibid.*

sekunder dalam penelitian ini yaitu, buku, kamus, jurnal, skripsi serta penjelasan atas putusan pengadilan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan menginventarisir beberapa tulisan yang relevan kemudian dipelajari, dipahami kemudian dianalisis.³⁰ Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data sebagai berikut: Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan menelusuri dan mempelajari data berupa dokumen tertulis.³¹ Dengan menggunakan dokumentasi peneliti mendapatkan data tentang salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 236/Pdt.G/2019/Ms-Bna.

5. Objektivitas dan Validitas Data.

Suatu penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Menguji objektivitas (*comformability*) berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar objektivitas.

Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Namun, perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, melainkan bersifat jamak dan tergantung pada konstruksi manusia yang dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil individu dengan berbagai latar belakang. Oleh karena itu, bila ada beberapa

³⁰ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta Timur:Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 211.

³¹ Masruhan, *Metodologi Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), hlm. 208.

peneliti yang meneliti objek yang sama maka hasil tersebut dikatakan valid jika dari semua peneliti tidak ditemukan perbedaan dengan kenyataan.³²

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan yang kongkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala masyarakat tertentu. Dari gambaran ini dapat diperoleh data yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan data yang ada, yang pada akhirnya diambil kesimpulan.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Setiap tulisan memiliki rujukan dalam teknik penulisannya. Adapun buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2019 sebagai rujukan teknik penulisan skripsi yang benar.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis maka skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

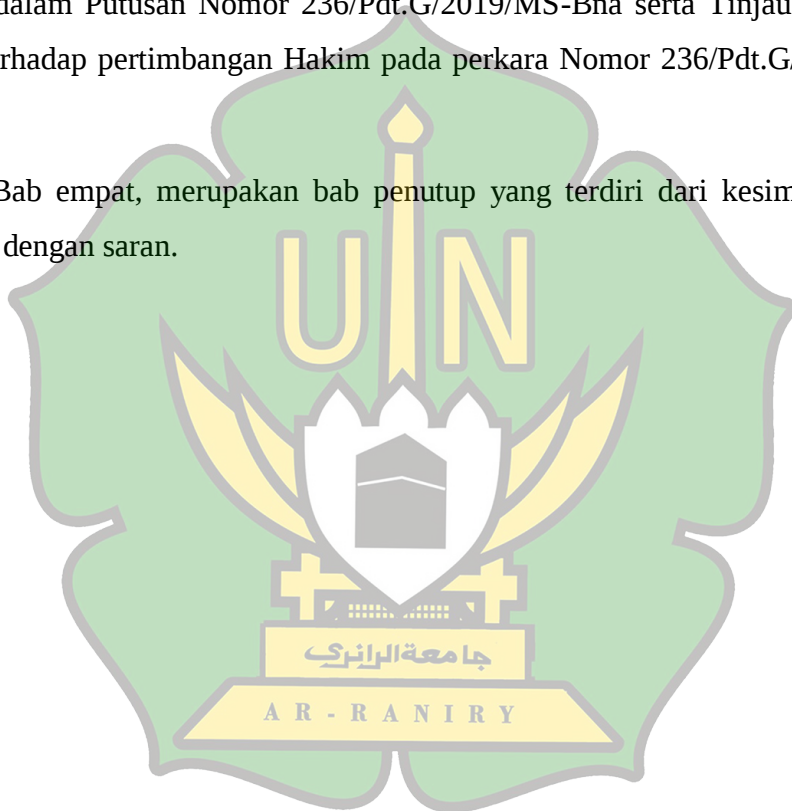
Bab satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 229.

Bab dua, merupakan pembahasn yang membahas masalah Cerai Gugat dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi pengertian dan dasar hukum perceraian, alasan-alasan dalam perceraian. Dilanjutkan dengan kekerasan dalam rumah tangga menurut Islam dan KHI.

Bab tiga, merupakan analisis putusan hakim pada putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/MS-Bna yang terdiri dari kronologi perkara, Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/MS-Bna serta Tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim pada perkara Nomor 236/Pdt.G/2019/MS-Bna..

Bab empat, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan diakhiri dengan saran.



BAB DUA

Cerai Gugat dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

A. Pengertian Cerai Gugat

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga, adanya perceraian karena adanya perkawinan meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, tetapi perceraian merupakan sunnatullah meskipun penyebabnya berbeda-beda. Bercerai dapat disebabkan oleh kematian suaminya, dapat pula karena rumah tangganya tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami istri, bahkan ada pula yang bercerai karena salah satu dari suami atau istri tidak lagi fungsional secara biologis.³³

Kata perceraian berasal dari kata “cerai” mendapat awalan “per” dan akhiran “an”, yang secara bahasa berarti melepas ikatan. Kata perceraian adalah terjemahan dari bahasa arab “thalaq” yang artinya lepas ikatan, berpisah, menceraikan, pembebasan.³⁴ Hak melepaskan diri dari ikatan perkawinan tidak mutlak di tangan kaum lelaki, memang hak talak itu diberikan kepadanya, tetapi disamping itu kaum wanita diberi juga hak menuntut cerai dalam keadaan-keadaan dimana ternyata pihak lelaki berbuat menyalahi dalam menunaikan kewajibannya atau dalam keadaan-keadaan yang khusus.

Pengertian dari cerai gugat yaitu Perceraian yang dilakukan oleh istri kepada suami. Cerai seperti ini dilakukan dengan cara mengajukan permintaan perceraian kepada Pengadilan Agama.³⁵ Secara umum pengertian dari cerai gugat yaitu istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui Pengadilan, yang

³³ Juhaya S.Pradja, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.49.

³⁴ Ahmad Warsono Munawir, *Almunawir Kamus Besar Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), Cet. Ke-14, hlm. 681.

³⁵ Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Husni A.Djalil, *Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry), hlm. 82.

kemudian pihak Pengadilan mengabulkan gugatan sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat.³⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam, putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (KHI Pasal 114). Talak adalah perceraian karena suami atau kuasa hukumnya yang mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan. Sedangkan cerai gugat yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerahnya meliputi tempat kediaman penggugat (KHI Pasal 73 (1). Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan tentang cerai gugat, membedakan cerai gugat dengan khulu'. Namun demikian ia mempunyai kesamaan dan perbedaan di antara keduanya. Persamaannya adalah keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak istri. Lain halnya perbedaannya, yaitu cerai gugat tidak selamanya membayar uang tebusan menjadi dasar akan terjadinya khulu' atau perceraian. Para fuqaha mengelompokkan bentuk perceraian kepada dua macam yaitu, talak dan fasakh.³⁷ Meskipun dalam pembahasan fiqh terdapat beberapa bentuk perceraian seperti khulu', ila', lian, zihar, dan syiqaq, akan tetapi semua bentuk ini diklafikasikan kepada talak dan fasakh.

Secara garis besar Hukum Islam juga membagi Perceraian kepada dua golongan besar yaitu *talak* dan *fasakh*. Talak adalah Perceraian yang timbul dari tindakan suami untuk melepaskan ikatan dengan lafadz talak dan seumpamanya, sedangkan fasakh adalah melepas ikatan Perkawinan antara suami istri yang biasanya dilakukan oleh istri. Menurut Hukum Islam, pemutusan ikatan Perkawinan dapat dilakukan dengan beberapa cara tergantung dari pihak siapa

³⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002), hlm. 906.

³⁷ Wahbah al-Zuhayli, *Al-fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damaskus, Dar al-Fikr, cet. VI, 2008), hlm. 336.

yang berkehendak atau berinisiatif untuk memutuskan ikatan Perkawinan tersebut.

Dalam hal ini ada 4 (empat) kemungkinan:

1. Putusnya Perkawinan atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan melalui ucapan tertentu, atau melalui tulisan atau isyarat bagi suami yang tidak bisa berbicara. Perceraian bentuk ini disebut *talak*. Perceraian yang inisiatifnya dari suami juga bisa dalam bentuk ila' dan zihar ini sebagai prolog terjadinya Perceraian, dalam arti kalau dalam tempo empat bulan sesudah suami melakukan ila' tidak mau kembali kepada istrinya Perkawinan baru dinyatakan putus.
2. Putusnya Perkawinan atas kehendak istri dengan alasan istri tidak sanggup meneruskan Perkawinan karena sesuatu yang dinilai negative pada suaminya, sementara suami tidak mau menceraikan istri. Untuk memutuskan Perkawinannya ini istri memberikan sesuatu materi kepada suami dan suami menyetujuinya. Bentuk Perceraian yang inisiatifnya dari istri dengan cara seperti ini disebut *khulu'*.
3. Putusnya Perkawinan melalui putusan Hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada istri yang menunjukkan hubungan Perkawinan antara keduanya tidak dapat diteruskan atau Perkawinan yang dilakukan suami istri itu melanggar hukum Perkawinan atau tidak memenuhi unsur dan syaratnya. Putusnya Perkawinan bentuk ini disebut *fasakh*.
4. Putusnya Perkawinan atas kehendak Allah yaitu salah seorang diantara suami istri meninggal dunia. Kematian salah satu pihak dengan sendirinya berakhir pula ikatan Perkawinan.

Namun dalam istilah Fiqh cerai gugat dikatakan sebagai *fasakh*. *Fasakh* secara bahasa membatalkan atau mengangkat. Secara terminologi, sebagaimana

yang dikemukakan oleh Fuqaha adalah membatalkan akad perkawinan, dan menghilangkan seketika hal-hal yang berkaitan dengannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa fasakh adalah Pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan. Istilah *fasakh* dalam perspektif *Fiqh* berbeda dengan yang berkembang di Indonesia. Fiqih madhhab menilai apabila inisiatif tersebut dari istri atau suami yang tidak menggunakan hak talak akan tetapi diputuskan oleh hakim maka disebut dengan *Fasakh*.³⁸ Pada dasarnya *Fasakh* adalah hak suami atau istri, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih banyak dilakukan oleh pihak istri dari pada pihak suami. Hal ini disebabkan karena Agama Islam telah memberikan hak *talak* kepada suami.³⁹

Begitu juga halnya dengan pembatalan akad perkawinan semenjak awal karena tidak memenuhi rukun dan syarat, disebut dengan *fasakh*, namun tidak menimbulkan akibat hukum. Akan tetapi sekiranya dalam Pernikahan muncul suatu sebab seperti salah satunya murtad, karena faktor lain sehingga Perkawinan tersebut tidak bisa dilanjutkan, maka harus *difasakh*, namun menimbulkan akibat hukum yaitu harus beriddah. Sedangkan dalam putusan Pengadilan di Indonesia, apabila gugatan Perceraian berasal dari istri maka disebut “*talak satu ba’in suqra*”. Hal ini terasa aneh karena tidak ada pengikraran talak dari suami. Dalam fiqh, apabila diikrarkan oleh suami maka disebut sebagai talak, namun sebaliknya akan beralih ke *fasakh* sekiranya tanpa ikrar dari suami.⁴⁰

³⁸ Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), hlm. 140-141.

³⁹ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 213.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 141

Fuqaha dari kalangan Hanafiyah menetapkan standar umum untuk membedakan antar perceraian karena *talak* dan *fasakh*. Mereka berkata. Semua perceraian yang dijatuhkan oleh suami sesuai keinginannya dan bukan datang dan bukan datang dari pihak istri disebut *Talak*. Adapun bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh istri dan bukan atas kehendak suami atau dari suami namun atas tuntutan istri disebut dengan *Fasakh*.⁴¹

Fasakh dalam fiqh tidak mesti melalui permohonan, sekiranya hakim mengetahui bahwa pada diri pasangan suami istri tidak terpenuhi rukun dan syarat perkawinan maka hakim boleh *memfasakhnya* secara paksa walaupun suami-istri rela dengan keadaannya. *Fasakh* tidak mengurangi jumlah talak, dan pelaksanaannya tidak mesti di depan Pengadilan, berbeda dengan Undang-undang di Indonesia harus melalui permohonan, baik itu dari suami, istri atau suami istri maupun wali. Namun persamaannya adalah ikatan pernikahan tidak dapat dilanjutkan karena suatu sebab seperti tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan.⁴²

B. Dasar Hukum Perceraian

أَطْلُقْ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۖ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet-3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), hlm.628

⁴² Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia*, (Banda Aceh 2013), hlm. 142.

bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Ayat tersebut menjelaskan tentang perceraian yang dapat dirujuk kembali. Maksudnya seorang suami hanya memperoleh kesempatan dua kali melakukan perceraian dengan istrinya. Menurut M. Quraish Shihab, kata yang digunakan ayat ini adalah “dua kali” bukan dua perceraian. Hal ini memberi kesan bahwa dua kali tersebut adalah dua kali dalam waktu yang berbeda, dalam arti ada interval waktu antara perceraian yang pertama dan yang kedua. Interval waktu itu untuk memberi kesempatan kepada suami dan istri melakukan perenungan sikap dari tindakan masing-masing. Hal ini tidak dapat terlaksana bila perceraian itu langsung jatuh dua atau tiga kali, dengan sekedar mengucapkan kata cerai dalam satu tempat dan waktu yang sama.⁴³

Prinsip tersebut telah dipraktikkan pada masa Nabi Muhammad saw, dan khalifah pertama Abu Bakar al-Siddiq r.a. tetapi pada masa khalifah Umar bin Khattab r.a. mengambil kebijakan lain mengenai perceraian ini, Umar menetapkan bahwa perceraian yang jatuh dua kali dan atau tiga kali sesuai ucapan, waktu dalam sekali waktu atau sekali ucap. Hal ini berarti Umar menempuh dengan maksud memberi pelajaran kepada para suami yang ketika itu dengan mudah mengucapkan kata cerai. Umar berharap, dengan kebijakan ini para suami berhati-hati dalam ucapannya. Namun demikian, tujuan tersebut tidak tercapai atau ada kesempatan untuk melakukan perenungan, berusaha memperbaiki diri tidak lagi ditemukan. Karena itu, walaupun pendapat Umar tersebut didukung oleh beberapa fuqaha berikutnya, seperti Imam Malik, Imam Syafi’I dan Imam Hambali, dan Abu Hanifah, namun banyak ulama dan pemikir Islam sesudah ulama mengkritisi pendapat tersebut bahkan cenderung menolaknya, karena dewasa ini kecenderungan untuk mempersempit kesempatan praktik perceraian semakin besar. Hal ini ditempuh dengan jalan

⁴³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid I* (Cet. I, Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 460.

menempatkan syarat-syarat jatuhnya perceraian, seperti keharusan adanya saksi, atau perceraian harus dilakukan melalui proses pengadilan.⁴⁴

Selain ayat tersebut yang dijadikan dasar hukum praktik perceraian, juga dalam Al-Qur'an ditemukan satu surah yang secara khusus membicarakan masalah perceraian yakni surah at-Thalaq, dalam surah ini diterangkan hukum-hukum mengenai perceraian, Iddah dan kewajiban masing-masing suami dan istri dalam masa talak dan Iddah, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan keadilan dapat dilaksanakan dengan baik.

Firman Allah swt. Dalam QS at-Thalaq/65 : 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”

عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبْتُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ ، وَلَا دِينَ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقًا .

Artinya: “Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa istri Tsabit bin Qais datang kepada Rasulullah Saw, kemudian ia berkata, “Wahai Rasulullah, saya

⁴⁴ Hammudah Abd Al-Ati, *The Family Structure In Islam*, Terj. Anshari Thayib dengan judul “Keluarga Muslim,” hlm. 287.

tidak mencela Tsabit bin Qais baik dalam segi akhlak maupun agamanya, akan tetapi saya membenci kekafiran sesudah masuk Islam. Rasulullah saw berkata, “Apakah engkau hendak mengembalikan kebunnya kepadanya?” Jawabnya, “Iya”. Rasulullah Saw lalu berkata kepada Tsabit, “Terimalah kebun itu dan ceraikan dia satu kali”.

Hadis tersebut menceritakan tentang istri Tsabit bin Qais yang membenci Tsabit bukan karena akhlak dan agama, tetapi ia takut tidak melayani dan menunaikan kewajiban selaku istri disebabkan karena rasa bencinya cukup besar terhadap Tsabit bin Qais. Untuk itu, Rasul memutuskan perkawinan mereka dengan jalan pembayaran *niwadh*.⁴⁵

خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضَلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ ثَقِيمُهُ
بِالنِّسَاءِ وَاسْتَوْ

كَسَرَتْهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

Artinya: “Berbuat baiklah pada para wanita. Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Yang namanya tulang rusuk, bagian atasnya itu bengkok. Jika engkau mencoba untuk meluruskannya (dengan kasar), engkau akan mematahkannya. Jika engkau membiarkannya, tetap saja tulang tersebut bengkok. Berbuat baiklah pada para wanita.”⁴⁶

Dari penjelasan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang suami tidak diperbolehkan untuk melakukan kekerasan terhadap istri, karena dalam islam sendiri harus memperlakukan istri dengan cara yang baik.

C. Alasan-alasan Perceraian

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami* hlm. 418.

⁴⁶ Al Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram himpunan hadis-hadis hukum dalam Fikih Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2014), hlm. 554.

Dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tepatnya Pasal 19 yang mengatakan bahwa perceraian itu boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan-alasan.⁴⁷ Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan Jo Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 mengatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.⁴⁸ Yakni sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk pematik penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau akibat yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴⁹

Khusus yang beragama Islam, ada tambahan dua alasan perceraian selain alasan-alasan diatas, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 memperjelas alasan-alasan perceraian sebagai berikut:⁵⁰

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴⁸ Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1997), hlm.19

⁴⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- a. Suami melanggar taklik talak
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Adapun alasan-alasan yang lain yaitu:⁵¹

- a. Katena ketidak mampuan suami memberi nafkah, yaitu suami tidak mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kesehatan yang diperlakukan bagi kehidupannya. Maka jika benar-benar istri tidak bisa menerima keadaan ini maka sang istri bisa meminta kepada suaminya untuk menceraikannya melalui pengadilan.
- b. Suami bertindak kasar, misalnya suami suka memukul, maka untuk melindungi kepentingan dan kemaslahatan istri, pengadilan berhak menceraikannya.
- c. Karena kepergian suami relative lama, tidak pernah pulang kerumah, maka imam Malik tidak membedakan apakah kepergian itu demi mencari ilmu, bisnis, atau karena alasan lain. Jika istri tidak bisa menerima keadaan itu, dan merasa dirugikan, pengadilan yang menceraikannya. Beberapa ukuran lama masing-masing masyarakat atau negara bisa membuat batasan sendiri melalui undang-undang.
- d. Suami dalam status tahanan atau dalam kurungan. Jika istri tidak bisa menerima keadaan itu, maka secara hukum ia bisa mengajukan masalahnya ke pengadilan untuk diceraikan.

Dalam hukum Islam perceraian dapat disebabkan oleh alasan-alasan sebgai berikut:⁵²

⁵⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009), hlm.35.

⁵¹ <https://Kevinevolution.wordpress.com> di akses melalui perceraian menurut UU No.1 Tahun 1974 tanggal 11 Oktober 2020.

- a. Tidak ada lagi keserasian dan keseimbangan dalam suasana rumah tangga, tidak ada lagi rasa kasih sayang yang merupakan tujuan dan hikmah dari perkawinan.
- b. Karena salah satu pihak berpindah agama (murtad)
- c. Salah satu pihak melakukan perbuatan keji yang dilarang dalam agama.
- d. Istri meminta cerai ke pada suami dengan alasan suami tidak betapologi dengan alasan yang dicari-cari dan menyusahkan istri.
- e. Suami tidak memberi apa yang seharusnya menjadi hak istri.
- f. Suami melanggar janji yang pernah diucapkan sewaktu akad pernikahan (taklik talak).

Dalam Hukum Islam suami memiliki hak mentalaq, sedangkan istri disediakan lembaga fasakh. Dengan demikian, keduanya memiliki hak yang sama dalam upaya menghapus atau mencabut ikatan rumah tangga karena adanya sebab tertentu yang dibenarkan menurut hukum. Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika akad nikah berlangsung atau hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.⁵³

Fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah meliputi:

1. Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
2. Suami istri masih kecil, dan diadakan akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa dia berhak meneruskan ikatan perkawinannya yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut *Khiyar Baligh*. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut *fasakh baligh*.

⁵² Muhammad Hamidy, *Perkawinan dan Permasalahannya*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), hlm. 89

⁵³ Beni Ahmad Sabani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 105

Fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad meliputi:

1. Bila dari salah satu suami istri murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sma sekali, maka akadnya batal (fasakh) karena kemudharatannya belakangan.
2. Bila suami yang tadinya kafir maka masuk Islam, tapi istri masih tetap dalam kekafirannya yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (fasakh). Lain hal kalau istri ahli kitab, maka akadnya akan tetap sah seperti semula. Sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semuanya dipandang sah.⁵⁴

D. Kekerasan Dalam Rumah tangga menurut Islam dan KHI

Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat-ayat AL-Qur'an maupun hadis yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik. Sebagaimana firman Allah menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحْشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

جامعة الرانري
AR - KANTRI

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (QS. An-Nisa 4: 19).

⁵⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 142-143

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS Ar-Rum 30:21).

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah untuk memperlakukan istri dengan baik. Disamping itu Rasulullah menekankan masalah kasih sayang dan perlindungan dan bahwa kasih sayang adalah bagian dari perlindungan adalah bagian dari kasih sayang. Kasih sayang merupakan konsep lebih luas yang dapat meliputi pelbagai nilai manusia yang awalnya adalah perlindungan.

Namun jika kekerasan itu dilakukan untuk mendidik/memberikan pengajaran sebagaimana yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan dilindungi peraturan perundang-undangan, seperti suami dibolehkan memukul istri mereka yang nusyuz sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ ۚ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS An-Nisa4:34).

Islam adalah agama rahmatan lil’alamin yang menganut prinsip kesetaraan *partnership* (kerja sama) dan keadilan. Tujuan perkawinan adalah

tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu segala perbuatan yang menimbulkan mafsadat yang terdapat dalam kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum.⁵⁵

Dalam Islam, yang pertama yang harus disadari suami adalah kepala rumah tangga dan pemimpin keluarga. Oleh karena itu, suami harus menjadi suri teladan dan bertanggung jawab penuh untuk menjalankan mahligai rumah tangga, memenuhi kebutuhan materiil keluarga, dan menanggulangi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Sebagai pemimpin, suami harus menjalankan firman Allah dalam surat At- Tahrim ayat : 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, seharusnya suami mengangkat nilai perempuan sebagai istri dan menjadikan pelaksanaan hak-hak suami istri itu sebagai jihad di jalan Allah. Fitrah Allah telah menjadikan perempuan bersifat menuntut dan bukan dituntut. Oleh karena itu, hak-haknya harus dipenuhi oleh suaminya, misalnya hak untuk dinafkahi. Seorang suami diwajibkan untuk mencukupi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pengobatan kepada istrinya.

⁵⁵ Abdul Aziz, *Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tnagga*, (KORDINAT, Vol. XVI No. 1, April 2017)

Hidup berumah tangga harus diperkuat dengan lima pesan penting:

1. Menempatkan kaum perempuan sebagai istri shalehah dan mampu mengangkat harkat dan martabatnya sendiri
2. Mengangkat kepemimpinan istri di dalam mengurus rumah tangga
3. Menjadikan istri sebagai pendidik anak-anaknya
4. Menggauli istri dengan baik dan benar menurut syariat Islam
5. Menjadikan istri sebagai tauladan anak-anaknya.

Kekerasan dalam rumah tangga biasanya disebabkan oleh dua hal yang mendasar, yaitu:

1. Salah satu pihak, istri atau suami berlaku *nusyuz*. Jadi, yang *nusyuz* (durhaka) itu bukan hanya istri, suami pun bisa melakukan *nusyuz*.
2. Salah satu pihak bersifat temperamental sehingga kurang mampu menahan dan mengendalikan diri.⁵⁶

Kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh perselisihan suami istri, yang disebut dengan istilah *syiqaq*. Perselisihan adalah pertikaian, pertengkaran, dan konflik yang terjadi antara suami istri. Dalam surat An-nisa' ayat 35 Allah Swt berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقِ اللَّهُ

بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud

⁵⁶ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011), hlm.366-367.

mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Perselisihan suami istri dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga apabila kedua belah pihak tidak saling mengerti dan mengalah untuk menang. Oleh karena itu, apabila suami istri tidak mampu menyelesaikan perselisihannya, sebaiknya melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pisah ranjang dengan tujuan menenangkan diri
2. Memanggil pihak keluarga suami atau istri agar mendamaikan keduanya
3. Memusyawarahkan persoalan yang menjadi pemicu konflik suami istri
4. Menyelesaikannya melalui perceraian di pengadilan agama, sebagai jalan terakhir.⁵⁷

Berkenaan dengan perceraian harus dilaksanakan didepan sidang pengadilan agama dinyatakan pada pasal 115 KHI. Sedangkan yang berkenaan dengan sebab-sebab terjadinya perceraian dijelaskan secara luas pada pasal 116 KHI yang berbunyi perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembukan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

⁵⁷Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, ...hlm.368-369.

6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berangkat dari 116 KHI ini ada tambahan dua sebab perceraian disbanding dengan pasal 19 peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu suami melanggar taklik talak dan murtad, tambahan ini relative penting karena sebelumnya tidak ada. Taklik talak adalah janji atau pernyataan yang biasanya dibacakan suami setelah akad nikah. Kalau suami melanggar “janji” yang telah diucapkan dan istrinya tidak rela lantas mengadu ke pengadilan, maka pengadilan atas nama suami akan menjatuhkan talak 1 kepada istri.

KDRT yang menjadi alasan terjadinya perceraian, bahwa apabila memperhatikan uraian diatas, maka alasan terjadinya perceraian yang disebabkan kekejaman atau penganiayaan berat telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut: 1) diatur dalam pasal 39 ayat (2) penjelasan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan., 2) diatur dalam pasal 19 butir (d) peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan., 3) diatur dalam pasal 119 butir (d) KHI. Alasan inilah yang masuk dalam katagori KDRT. Dengan kata lain bahwa KDRT merupakan bagian dari kekejaman atau penganiayaan berat.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara perceraian disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam KHI di Indonesia masalah KDRT telah diatur secara khusus dalam KHI. Akibat hukum putusan pengadilan agama dalam perkara perceraian yang disebabkan oleh

kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 156 KHI. Apabila dalam rumah tangga terjadi tindak kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya, kemudian istri mengajukan gugatan yang disebut gugat cerai, kemudian Pengadilan Agama memutus perkara perceraian tersebut maka akibat hukumnya diatur dalam Pasal 156 KHI.⁵⁸



⁵⁸ Kurnia Muhajarah, *Akibat hukum Perceraian bagi anak dan Istri yang disebabkan oleh KDRT: Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Semarang*, (SAWWA, Vol 12, Nomor 3, Oktober 2017)

BAB TIGA

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

PADA PERKARA NOMOR 236/Pdt.G/2019/Ms-Bna

A. Kronologis Perkara Nomor 236/Pdt.G/2019/Ms-Bna

Adapun kronologi perkara yang terdapat dalam putusan cerai gugat, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Juli 2019 mengajukan cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan telah didaftarkan di kepaniteraan perkara Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan nomor perkara 236/Pdt.G/2019/MS-Bna, yang mana istri mengajukan cerai gugat terhadap suaminya dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

Dalam surat gugatan ini, dijelaskan bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juni 2009 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Idi Rayeuk. Kemudian setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama yaitu Gampong Setui selama 1.5 tahun. Kemudian sekitar tahun 2011 pindah ke gampong Lamteh Ulee lheu selama 2 tahun, kemudian pindah ke Jalan Syiah Kuala Lorong Nyak Johan Dusun Gano Gampong Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.⁵⁹

Namun rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis sejak pernikahan usia 8 bulan dan mulai terjadi peretengkar sampai saat ini, serta telah bertengkar selama 10 tahun dikarenakan pada saat umur anak 18 bulan, tergugat sudah mulai melakukan KDRT terhadap penggugat dan pada bulan 4

⁵⁹ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh..., hlm. 1

tahun 2019 tergugat beserta adik sepupu tergugat mengikat penggugat di rumah, dengan alasan penggugat berselingkuh, tergugat sangat jarang memberikan nafkah lahir kepada penggugat, yang mengharuskan penggugat mencari nafkah sendiri dengan cara berjualan kue. Sejak tanggal 30 Juni 2019 tergugat telah meninggalkan penggugat dan membawa serta anak untuk dibawa pulang kerumah orang tua tergugat.

Permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, penggugat telah mencoba memusyawarakkan dengan keluarga penggugat dan tergugat untuk mencari penyelesaian yang dihadiri oleh penggugat dan tergugat serta aparat gampong. Bahwa kedua anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat tersebut masih dibawah umur, maka penggugat mohon ditetapkan sebagai pengasuh hak hadhanah (pemelihara) atas anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat tersebut. Oleh karena ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara karena tidak ada penghasilan tetap. Penggugat lampirkan keterangan tidak mampu No. 401/366 pada tanggal 01 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Oleh karena itu penggugat memohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyidangkan perkara ini secara Cuma-Cuma.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat dalam surat gugatannya memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang terhormat berkenan

memutus perkawinan penggugat dengan tergugat dengan perceraian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁶⁰

Penggugat memohon agar ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memeriksa, mengadili, serta berkenan memutus demi hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma/prodeo.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (suami) terhadap penggugat (istri).
4. Menetapkan anak yang bernama:
 - a. Nama dirahasiakan, laki-laki, tanggal 03 Juni 2010
 - b. Nama dirahasiakan, laki-laki, tanggal 20 Desember 2014

Berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara
 Bilamana Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh atau Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kemudian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1103036608890005, tanggal 04 Maret 2015 atas nama penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

⁶⁰ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh..., hlm. 3

2. Buku Kutipan Akta Nikah beserta fotokopinya Nomor 190/06/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur tanggal 14 Juli 2009, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1171020203150003 tanggal 2 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut tidak diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

Selain mengajukan bukti surat, penggugat juga mengajukan bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya. Adapun keterangan dari saksi yaitu sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal pengugat dan tergugat, penggugat adalah tetangga saksi. Penggugat dan tergugat sebagai suami-istri sekitar yang menikah sekitar 10 tahun yang lalu. Dalam perkawinan penggugat dengan tergugat sekarang sudah mempunyai 2 orang anak. Penggugat dan tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama penggugat dan tergugat. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai tidak harmonis sejak 2 tahun yang lalu. Kemudian saksi ada 2 kali mendengar dan melihat penggugat dan tergugat bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya hanya saja pada awal tahun 2019 ketika saksi sampai kerumah penggugat dan tergugat, saksi melihat tangan penggugat sudah terikat pakai lakban yang kata tergugat mau diantarkan kepada orangtua penggugat di Idi, lalu saksi mengatakan kalau penggugat tetap terikat saksi tidak mau mengantarkannya kemudian tergugat melepaskan ikatan tangan penggugat, selanjutnya saksi beserta penggugat dan tergugat pergi ke rumah orangtua penggugat di Idi, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat

tinggal sekitar 6 bulan, tergugat telah pergi meninggalkan penggugat.⁶¹ Pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil. Kedua anak penggugat dan tergugat sekarang tinggal bersama tergugat, mengingat kedua anak penggugat dan tergugat tersebut masih kecil, maka sebaiknya diasuh oleh penggugat. Menurut hemat saksi, penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sanggup mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang.

Bahwa penggugat mencukupkan satu orang saksi tersebut dan menyatakan tidak sanggup lagi mengajukan saksi; bahwa tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tidak akan mengajukan bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi; bahwa, penggugat telah mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan Penggugat menyatakan mencabut gugatan hadhanah.; bahwa tergugat telah mengajukan konklusinya secara lisan yang intinya tetap sebagaimana jawaban dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai.

B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/Ms-Bna

Adapun pertimbangan hakim dalam memutus perkara sesuai dengan salinan putusan perkara Nomor 236/Pdt.G/2019/Ms-Bna yaitu sebagai berikut:

Penggugat dan tergugat telah di panggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tetntang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 4-6

persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat secara in person hadir dipersidangan, lalu Majelis mendamaikan penggugat dan tergugat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan penggugat dengan memberi saran kepada penggugat agar dapat hidup rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil.

Sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Mjelis Hakim telah pula memerintahkan kepada penggugat dan tergugat dalam rangka penyelesaian permasalahan rumah tangganya melalui mediasi dengan seorang mediator Drs.H. Rokmadi M.Hum, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Juli 2019, mediasi gagal mencapai kesepakatan damai.⁶²

Oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penyempurnaan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang.

Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagiannya.

Bahwa penggugat dan tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jis. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009,

⁶² *Ibid.*, hlm. 8

Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo.

Alasan pokok yang dijadikan penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah dimana penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam pada tanggal 28 Juni 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Idi Rayeuk, Kutipan Akta Nikah Nomor 190/06/VII/2009, tanggal 28 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur dan sejak 1 tahun pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan antara lain tergugat melakukan KDRT terhadap penggugat sehingga pada akhirnya penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal setidak-tidaknya sejak satu tahun yang lalu, tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama (penggugat). Alasan tersebut bila terbukti dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” oleh karena itu gugatan penggugat patut dipertimbangkan.⁶³

Bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. Jo. Pasal 1869 KUH Perdata akta otentik adalah ***Suatu akta yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat akta itu dibuat.*** Fotocopy akta tersebut telah bermaterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Juni 2009, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten

⁶³ Ibid., hlm. 9

Aceh Timur, bukti tersebut tidak dibantah oleh tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat.

Berdasarkan bukti P-2 ternyata penggugat dan tergugat masih terikat hubungan suami istri yang sah menurut hukum Islam dan belum pernah bercerai, oleh karenanya penggugat mempunyai hubungan hukum serta sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona standi in judicio*).

Penggugat juga telah mengajukan seorang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara. Saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi secara materil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Meskipun penggugat telah mengajukan satu orang saksi, namun satu orang saksi tanpa didukung dengan bukti lain, belum mencapai batas minimal pembuktian dan baru dapat dinilai sebagai bukti permulaan, sebagaimana azas yang menyatakan “*Unus testis nullus testis*” bahwa satu saksi bukan saksi, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan penggugat belum seluruhnya dianggap terbukti, namun tidak pula seluruhnya tidak terbukti.⁶⁴

Bahwa oleh karena penggugat sudah tidak ada kemungkinan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti lain selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (1) RBg, Majelis Hakim telah memerintahkan penggugat untuk melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) di muka

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 10

persidangan yang isinya meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, “Wallahi demi Allah saya bersumpah bahwa seluruh keterangan yang penggugat ajukan dalam surat gugatan penggugat adalah benar dan tidak ada yang lain kecuali yang benar”.

Majelis Hakim menilai sumpah pelengkap (suppletoir) yang telah diucapkan penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menggantungkan putusan dalam perkara ini pada sumpah tersebut sebagai pelengkap bukti yang sudah ada.

Bahwa berdasarkan keterangan penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi yang dikuatkan dengan sumpah pelengkap (suppletoir), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- a. Antara penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang menikah pada tanggal 28 Juni 2009 sampai sekarang belum pernah bercerai.
- b. Dalam perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai 2 orang anak.
- c. Rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran sejak satu tahun pernikahan.
- d. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena tergugat tergugat melakukan KDRT terhadap pengggugat.
- e. Antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal setidaknya sejak 6 bulan yang lalu, tergugat telah pergi meninggalkan tergugat.
- f. Antara penggugat dan tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majlis berkeyakinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang

dimaksudkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 adalah sebagai tujuan dari sebuah perkawinan sudah sulit untuk dapat diwujudkan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin bagi penggugat dan tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut.⁶⁵

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 11-12

Hukum Islam, atau setidaknya gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat.

Perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Menimbang bahwa setiap kemudharatan itu wajib dihilangkan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair halaman 59

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa bercerai adalah mafsadah yang lebih kecil mudharatnya bagi penggugat bila dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat.

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat tentang perceraian telah terbukti secara hukum, maka gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan.

Bahwa penggugat telah mencabut gugatan hadhanah oleh karena itu gugatan setentang hadhanah tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil bantahan yang diajukan oleh tergugat dimana tergugat tidak ada mengajukan bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. bantahan tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun

2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Pemohon.

Bahwa berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 236/Pdt.G/2019/MS-Bna tanggal 03 Juli 2019 Penggugat telah diberi izin berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dan membebaskan biaya perkara a quo kepada Negara.⁶⁶

Bahwa karena penggugat telah diberi izin berperkara secara prodeo, maka penggugat patut dibebaskan dari segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/Ms-Bna

Dalam ajaran hukum Islam, melakukan kekerasan terhadap salah seorang pasangan suami istri dalam sebuah keluarga merupakan tindakan tercela. Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Di dalam Alqur'an Allah Swt memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik.

Dalam rumah tangga tidak semuanya pasangan suami istri hidup rukun dan harmonis, adakalanya terjadi perselisihan dan pertengkaran. Akibatnya pertengkaran yang berkepanjangan tanpa adanya solusi sering berujung pada tindakan kekerasan. Dalam hal ini seorang istri sudah tidak mampu bertahan lagi dengan perlakuan suaminya, maka istri meminta untuk menceraikan suami. Atas keinginan istri tersebut para imam mazhab berbeda pandangan. Menurut pendapat Imam Malik dan mazhab Hambali memperbolehkan istri menuntut talak kepada hakim apabila ia mengaku selalu mendapat perlakuan buruk dari

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 13-15

suaminya sehingga hal itu dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami-istri antar mereka berdua. Sedangkan Abu Hanifah dan Syafi'i tidak sepakat jika perceraian bisa dijatuhkan oleh hakim akibat perlakuan buruk suami terhadap istri karena hal itu bisa dihilangkan dengan menghukum suami dan dengan tidak memaksa sang istri untuk taat kepada suaminya.⁶⁷

Selain itu, permasalahan pemisahan suami istri karena adanya perselisihan diatur pula dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhi karangan Syeikh Wahbah Zuhaili yang menjelaskan bahwasanya Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali membolehkan dilakukan pemisahan akibat perselisihan ataupun akibat kemudharatan betapa pun besar kemudharatan ini. Karena mencegah kemudharatan dari istri dapat dilakukan dengan tanpa talak, melalui cara mengadukan perkara ini kepada qadhi. Dan dikenakan hukuman sebagai bentuk pelajaran kepada laki-laki sampai dia mundur dari tindakan kemudharatan kepada istri. Menurut mazhab Maliki ia membolehkan pemisahan akibat perselisihan ataupun akibat kemudharatan, karena untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana.⁶⁸

Berdasarkan uraian dalam duduk perkara di atas hakim mengabulkan gugatan penggugat berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan penggugat dalam duduk perkara nya yang mana hal itu telah sesuai dengan peraturan perundangan dan juga KHI. Namun dalam hal rumah tangga penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan sudah tidak harmonis maka lebih baik diputuskan daripada kemudharatan yang ditimbulkan semakin besar. Dalam permasalahan perkara dalam putusan di atas penggugat hanya mengajukan satu orang saksi.

Meskipun penggugat telah mengajukan satu orang saksi, namun satu orang saksi tanpa didukung dengan bukti lain, belum mencapai batas minimal

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al Kitab al-'Arabi, 1977, juz 2), hlm. 188.

⁶⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhi* (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 457

pembuktian dan baru dapat dinilai sebagai bukti permulaan, sebagaimana azas yang menyatakan “Unus testis nullus testis” bahwa satu saksi bukan saksi, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan penggugat belum seluruhnya dianggap terbukti, namun tidak pula seluruhnya tidak terbukti.

Bahwa oleh karena penggugat sudah tidak ada kemungkinan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti lain selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (1) RBg, Majelis Hakim telah memerintahkan penggugat untuk melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) di muka persidangan yang isinya meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa apakah seorang hakim boleh memutuskan hukum berdasarkan satu saksi dan sumpah penggugat saja. Ulama mazhab hanafi berpendapat bahwa putusan hukum tidak bisa ditetapkan hanya berdasarkan satu saksi dan sumpah. Jumhur ahli fiqh mengatakan bahwa hukuman dapat diputuskan berdasarkan satu saksi dan sumpah penuduh jika masalah yang disengketakan berkaitan dengan masalah harta. Akan tetapi Dalam hal perkara Nomor 236/Pdt.G/2019 meskipun Penggugat hanya mengajukan seorang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi secara materil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Majelis Hakim menilai sumpah pelengkap (suppletoir) yang telah diucapkan penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan

menggantungkan putusan dalam perkara ini pada sumpah tersebut sebagai pelengkap bukti yang sudah ada. Oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat tentang perceraian telah terbukti secara hukum, maka gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan. Terhadap dalil-dalil bantahan yang diajukan oleh tergugat dimana tergugat tidak ada mengajukan bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. bantahan tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan.





BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Majelis hakim mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan penggugat (istri) dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran sejak satu tahun pernikahan. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena tergugat melakukan KDRT terhadap penggugat. Dan antara penggugat dan tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat karena kekerasan dalam rumah tangga Nomor 236/Pdt.G/2019/Ms-Bna dengan mengutamakan kemaslahatan, yaitu hakim menghindari adanya kemudharatan antara penggugat dan tergugat jika perkawinan dilanjutkan. Dasar hukum dan pertimbangan hakim telah sesuai dengan UU dan juga KHI.
2. Menurut Tinjauan hukum Islam dan UU tentang perkawinan seorang istri boleh mengajukan gugatan cerai dengan adanya alasan-alasan yang memungkinkan suatu perkawinan itu dapat diputuskan berdasarkan putusan pengadilan. Menurut pendapat Imam Malik dan mazhab Hambali

memperbolehkan istri menuntut talak kepada hakim apabila ia mengaku selalu mendapat perlakuan buruk dari suaminya sehingga hal itu dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami-istri antar mereka berdua. dalam kitab al- Fiqh al-Islami wa Adilatuhu karangan Syeikh Wahbah Zuhaili yang menjelaskan bahwasanya Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali membolehkan dilakukan pemisahan akibat perselisihan ataupun akibat kemudharatan betapa pun besar kemudharatan ini. Karena mencegah kemudharatan dari istri dapat dilakukan dengan tanpa talak, melalui cara mengadakan perkara ini kepada qadhi. Dan dikenakan hukuman sebagai bentuk pelajaran kepada laki-laki sampai dia mundur dari tindakan kemudharatan kepada istri. Menurut mazhab Maliki ia membolehkan pemisahan akibat perselisihan ataupun akibat kemudharatan, karena untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana.

B. Saran

1. Hendaknya hakim dalam memutuskan perkara tidak hanya berdasarkan keterangan dari seorang saksi saja.
2. Bagi istri jika ingin bercerai dari suami hendaknya memikirkan lebih matang niatnya untuk bercerai walaupun perceraian diperbolehkan dalam Islam sebagai jalan terakhir dalam konflik rumah tangga yang sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran. Dan bagi suami hendaknya memperlakukan istri dengan cara yang baik, serta tidak menyakiti. Karena suami pemimpin dalam rumah tangga dan seharusnya memperlakukan istri dengan cara yang baik serta tidak melakukan kekerasan terhadap istri.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002.
- Al-Zuhaili Wahbah, *Al-fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz VII, Damaskus, Dar al-Fikr, cet. VI, 2008.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Damaskus: Darul Fikr. 2007.
- Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Husni A.Djalil, *Hukum Keluarga*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Alhadi, *Kekerasan Terhadap Istri Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Perkara No. 21/PID.B/2009/PN. PWT dan No. 237/PID.B/2009/PN.PWT)*, Skripsi STAIN Purwokerto. 2011.
- Amri Khairul, *Pertengkaran Terus Menerus Sebagai Alasan Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tahun 2010*, (tidak dipublikasikan), Banda Aceh UIN Ar-Raniry, 2012.
- Aziz Abdul, *Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tnagga*, (KORDINAT, Vol. XVI No. 1, April 2017).
- Al-Ati Hammudah Abd, *The Family Structure In Islam*, Terj. Anshari Thayib dengan judul “Keluarga Muslim,”
- Djamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985.
- Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta tahun 2008), Skripsi IAIN Surakarta. 2009.
- Ghazali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.

Hanafi Agustin, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia*, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013.

<https://Kevinevolution.wordpress.com> di akses melalui perceraian menurut UU No.1 Tahun 1974 tanggal 11 Oktober 2020.

Hasan Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011.

Hamidy Muhammad, *Perkawinan dan Permasalahannya*, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.

Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987

Kurnia Muhajarah, *Akibat hukum Perceraian bagi anak dan Istri yang disebabkan oleh KDRT: Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Semarang*, (SAWWA, Vol 12, Nomor 3, Oktober 2017)

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.

Munawir Ahmad Warsono, *Almunawir Kamus Besar Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Marlena Siti, *Alat Telekomunikasi Sebagai Alasan Perceraian Kajian Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh. 2012

Marzuki, Pete Mahmud, *Penelitian hukum edisi revisi*, Jakarta: Kencana prenada media group, 2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Raihan Andy, *Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Hakim Dalam perkara Perceraian Nomor: 214/Pdt.G/PA. Bgr)*, Skripsi Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2014.

- Sabani Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rifa'i H. Moh., *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978.
- S. Pradja Juhaya, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
- Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Jilid I Cet. I*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Skripsi *Cerai Gugat Terhadap Suami yang Melakukan Kekerasan terhadap Istri dalam Rumah Tangga (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0019/Pdt.G/2010/PA. YK)*, UIN Sunan Kalijaga. 2010.
- Sinaga, Andri Safa. *Cerai Gugat Sebab Tindak Kekerasan (Studi Analisa Putusan Agama Jakarta Selatan No.24/Pdt.G/200/PA.JS)*, Skripsi Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2009.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Perss. 2001.
- Soerjono dan Abdurrahma, *Metode Penelitian dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta. 1997.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Perss, 2001.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fikih Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang. 2013.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al kitab al-Arabi. 1977.

Sukmadinata, Nana Syaodin. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.

Soebakti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa. 2003.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet-3, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009.

Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1997.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

